

HUKUM PIDANA

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ALI AKBAR FILAYATI

NPM : 1974201001317

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM PIDANA

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ALI AKBAR FILAYATI

NPM : 1974201001317

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 22 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

ALI AKBAR FILAYATI
NPM : 1974201001317


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 22 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,


Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 22 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, hak ini berlaku untuk seluruh narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang dampaknya dapat merugikan masyarakat luas serta merugikan keuangan negara. Sejatinya perbuatan yang demikian ini tidak patut untuk diberikan remisi, terlebih syarat dan prosedur pemberian remisinya sangat mudah yang justru cenderung akan dilakukannya lagi perbuatan korupsi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan dan apakah kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sudah memenuhi nilai-nilai tujuan hukum?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan dan mengetahui apakah kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sudah memenuhi nilai-nilai tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca diundangkannya UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sudah memenuhi nilai-nilai tujuan hukum. Kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang utama dalam penerapan pemberian remisi tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Remisi, Tindak Pidana Korupsi.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juli 2023

Penulis



ALI AKBAR FILAYATI
NPM. 1974201001317

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan skripsi kepada penulis.
3. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran,


tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Kedua orang tua penulis dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
7. Istri dan Anak penulis yang selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.
9. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada penulis serta menjadi teman berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 22 Juli 2023

Penulis



ALI AKBAR FILAYATI
NPM. 1974201001317

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	16
2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Narapidana	20
3. Asas, Tujuan dan Teori Sistem Pemidanaan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Remisi	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Remisi	28
2. Asas, Teori dan Dasar Hukum Pemberian Remisi di Indonesia	29
3. Macam-Macam dan Tujuan Pemberian Remisi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian dan Karakter Pelaku Tindak Pidana Korupsi	26

2. Unsur-Unsur dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	40
3. Jenis-Jenis dan Asas Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	49
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	
A. Kebijakan Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	55
B. Apakah Kebijakan Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sudah Memenuhi Nilai-Nilai Tujuan Hukum	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perbandingan Pemberian Remisi di Beberapa Negara 71



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

